



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 222 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN LOKASI TANAH UNTUK KONSOLIDASI TANAH
KAWASAN JALAN BUNG KARNO KELURAHAN KRANJI KECAMATAN
PURWOKERTO TIMUR, KELURAHAN TANJUNG KECAMATAN PURWOKERTO
SELATAN, KELURAHAN PASIRMUNCANG DAN KELURAHAN KEDUNGWULUH
KECAMATAN PURWOKERTO BARAT KABUPATEN BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemanfaatan tanah secara optimal, melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas penggunaan tanah dan ruang serta peningkatan kualitas lingkungan, sekaligus memberikan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat, dipandang perlu melakukan penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah baik secara fisik maupun yuridis dengan melibatkan partisipasi masyarakat melalui penyelenggaraan konsolidasi tanah;
- b. bahwa Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas melalui surat tanggal 20 Februari 2024 Nomor 500.17/3/II/2024 mengajukan permohonan penetapan lokasi tanah untuk Konsolidasi Tanah Kawasan Jalan Bung Karno di Kelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur, Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan, Kelurahan Kedungwuluh dan Kelurahan Pasirmuncang Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas;

- c. bahwa berdasarkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dari Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas tanggal 08 Juni 2023 Nomor 0210/PKKPR/NB/2023, lokasi lahan berada pada pola ruang Subzona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3); Subzona SPU Skala Kota (SPU-1); Subzona Perumahan, SPU, Kantor dan Perdagangan Jasa (C-5); Subzona Taman Kota (RTH-2) memenuhi syarat, sehingga rencana kegiatan Penetapan Lokasi Tanah untuk Konsolidasi Tanah Kawasan Jalan Bung Karno dapat dilaksanakan sepanjang memenuhi ketentuan yang tercantum dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas;
- d. bahwa agar penyelenggaraan konsolidasi tanah dapat berjalan efektif dan optimal dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Tanah untuk Konsolidasi Tanah Kawasan Jalan Bung Karno di Kelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur, Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan, Kelurahan Kedungwuluh dan Kelurahan Pasirmuncang Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 84);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Lokasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kawasan Jalan Bung Karno di Kelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur, Kelurahan Tanjung Purwokerto Selatan, Kelurahan Pasirmuncang dan Kelurahan Kedungwuluh Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas.
- KEDUA : Lokasi dimaksud Diktum KESATU terletak di :
- | | |
|-------------------------|--|
| Kelurahan | : Kranji, Tanjung, Kedungwuluh, dan Pasirmuncang |
| Kecamatan | : Purwokerto Timur, Purwokerto Selatan, dan Purwokerto Barat |
| Kabupaten | : Banyumas |
| Luas | : ± 87 Ha |
| Jumlah Pemilik/ Peserta | : ± 408 orang |
| Jumlah Bidang | : ± 500 bidang |
- KETIGA : Selama pelaksanaan konsolidasi tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pemilik tanah tidak diperkenankan untuk mengalihkan/memindahtangankan hak atas tanah dan/atau melakukan perubahan penggunaan tanah tanpa seizin Bupati Banyumas.
- KEEMPAT : Setelah dilakukan penataan kembali penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah melalui kegiatan konsolidasi tanah, akan dilaksanakan pembangunan sarana dan prasarana terhadap tanah untuk pembangunan sesuai rencana Pembangunan Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Kegiatan Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sesuai dengan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- KEENAM : Rincian lokasi dan peta pelaksanaan kegiatan dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 21 MAY 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,

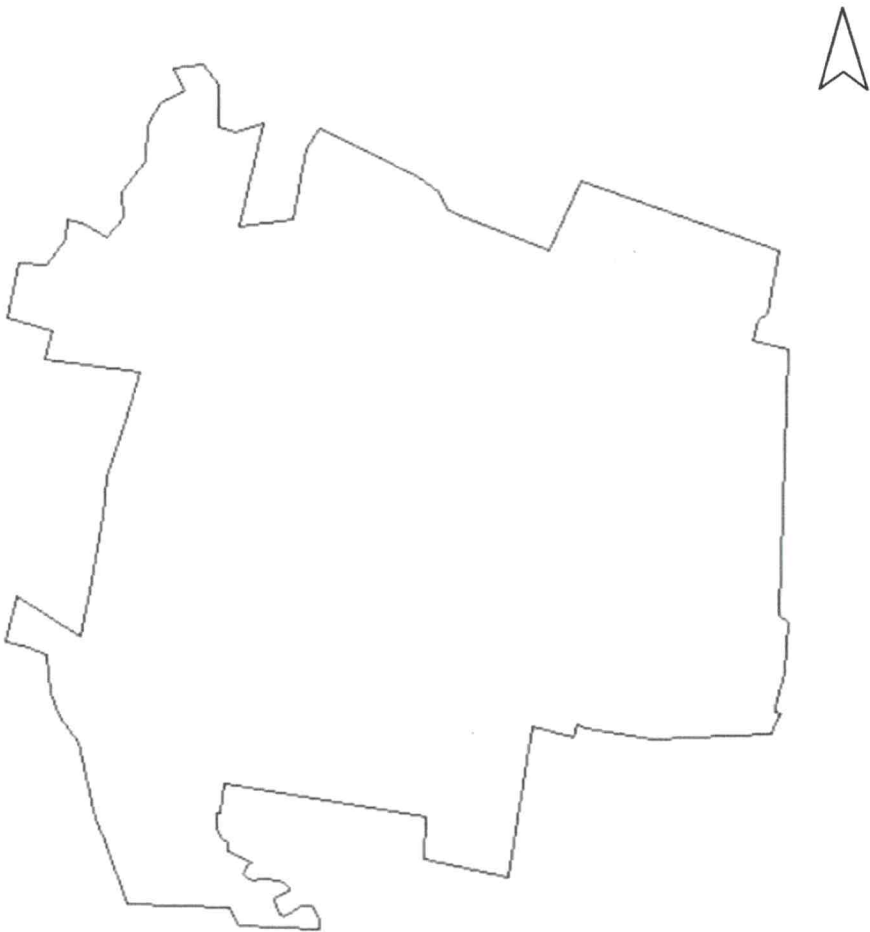


HANUNG CAHYO SAPUTRO

1	Setda	
2	Assekbang	
3	Kepak Bas. Hukum	
4	Kepala DINPERKIM	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 222 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN LOKASI TANAH UNTUK
KONSOLIDASI TANAH KAWASAN JALAN BUNG
KARNO KELURAHAN KRANJI KECAMATAN
PURWOKERTO TIMUR, KELURAHAN TANJUNG
KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN,
KELURAHAN PASIRMUNCANG DAN KELURAHAN
KEDUNGWULUH KECAMATAN PURWOKERTO
BARAT KABUPATEN BANYUMAS

PETA LOKASI TANAH
YANG DIGUNAKAN UNTUK KONSOLIDASI TANAH KAWASAN JALAN BUNG
KARNO KELURAHAN KRANJI KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR, KELURAHAN
TANJUNG KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN, KELURAHAN
PASIRMUNCANG DAN KELURAHAN KEDUNGWULUH KECAMATAN
PURWOKERTO BARAT KABUPATEN BANYUMAS



NO	Jabatan	Paraf
1.	Setda	
2.	Assekbang	
3.	Kepala Bag. Hukum	
4.	Kepala DINPERKUM	

Pj. BUPATI BANYUMAS,

HANUNG CAHYO SAPUTRO